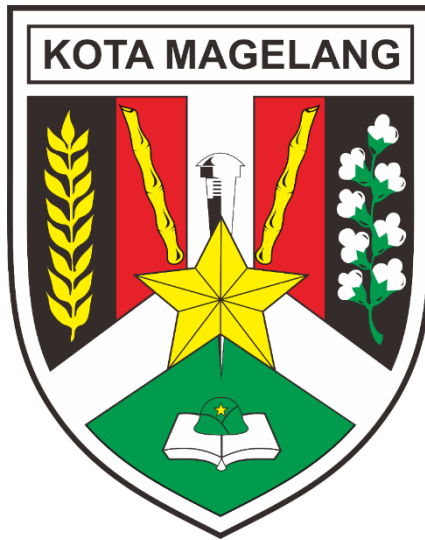




**KETERANGAN PENJELASAN PERATURAN WALI KOTA  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN  
BANTUAN PERMAKINAN BAGI KELUARGA MISKIN**

**DINAS SOSIAL KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2026**

## **KATA PENGANTAR**

Dalam upaya penjejahteraan sosial di tengah Perkembangan dinamika tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks, Pemerintah Kota Magelang berkomitmen melaksanakan program kesejahteraan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui pemberian bantuan permakanan bagi keluarga miskin.

Bahwa dengan adanya perubahan kebijakan dalam pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin di Kota Magelang maka Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Keluarga Miskin, saat ini perlu disesuaikan dengan arah kebijakan pemberian permakanan bagi keluarga miskin yang baru.

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Keluarga Miskin ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki kontribusi, mulai Tim Penyusun dan Organisasi Perangkat Daerah terkait yang memberikan masukan berharga. Keberhasilan penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota ini tidak terlepas dari semangat kolaboratif dan sinergi dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Magelang.

Implementasi pemberian bantuan permakanan bagi keluarga miskin sebagai amanah pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, secara umum dirasakan manfaatnya bagi penerima bantuan terutama dalam mengurangi beban pengeluaran hidup.

Kami menyadari sebagai bagian pelaksanaan konstitusional hak warga negara, maka implementasi peraturan ini memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak. Oleh karena itu kami mengajak semua elemen memberikan kontribusi positif guna menjadikan peraturan ini sebagai instrumen efektif dalam mencapai tujuan strategi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan rancangan peraturan ini. Semoga peraturan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan memberikan dampak positif bagi kemajuan pelayanan kesejahteraan sosial Pemerintah Kota Magelang.

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL ..... 1

KATA PENGANTAR ..... 2

DAFTAR ISI ..... 3

BAB I PENDAHULUAN ..... 4

    A. Latar Belakang ..... 4

    B. Identifikasi Masalah ..... 5

    C. Tujuan Penyusunan ..... 5

    D. Dasar Hukum ..... 5

BAB II POKOK PIKIRAN ..... 7

BAB III MATERI MUATAN ..... 8

    A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan ..... 8

    B. Ruang Lingkup Materi ..... 9

BAB IV PENUTUP ..... 10

    A. Simpulan ..... 10

    B. Saran ..... 10

DAFTAR PUSTAKA ..... 11

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, telah mengamanatkan kepada 22 Kementerian, 6 Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah intervensi yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Instruksi Presiden ini berisi instruksi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi :

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat;
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Dengan prioritas pada bidang kesejahteraan sosial untuk mendukung program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem terutama pengurangan beban pengeluaran masyarakat di Daerah.

Adapun pelaksanaan pemberian bantuan permakanan bidang kesejahteraan sosial di Kota Magelang, sesuai nomenklatur kegiatan yang ditunjuk adalah Dinas Sosial Kota Magelang pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan.

Kegiatan pemberian bantuan permakanan yang berupa Bantuan Permakanan kepada Keluarga Miskin harus memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Jika Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2023 tidak dirubah, maka kriteria penerima bantuan tidak sesuai dengan dinamika perkembangan program bantuan yang diberikan kepada masyarakat.
2. Implementasi setiap produk hukum sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang transparan dan akuntabel.

## **C. Tujuan Penyusunan**

1. Sebagai upaya penyelarasan produk hukum atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Keluarga Miskin.
2. Sebagai upaya pemenuhan asas kepastian hukum terkait substansi perubahan Peraturan Wali Kota yang dijadikan dasar pemberian bantuan permakanan yang transparan, akurat, dan akuntabel mulai dari proses penetapan kriteria penerima, pengadaan, penyaluran sampai dengan pertanggungjawaban.

## **D. Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

6. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 28).
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Keluarga Miskin, mempertimbangkan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

1. Keadilan

Pemberian bantuan permakanan bagi keluarga miskin didasarkan pada kriteria penerima yang telah ditentukan untuk menghindari kecenderungan subyektivitas dan memastikan konsistensi data.

2. Kepatuhan

Pelaksanaan pemberian bantuan permakanan bagi keluarga miskin didasarkan pada regulasi yang telah disesuaikan.

3. Kerasionalitasan

Pelaksanaan pemberian bantuan permakanan bagi keluarga miskin didasarkan pada efisiensi dan efektivitas pengeluaran yang didasarkan analisis kebenarannya.

4. Transparan

Pelaksanaan pemberian bantuan permakanan bagi keluarga miskin didasarkan keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mengakses informasi sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Akuntabilitas

Pelaksanaan Peraturan Wali Kota dapat tepat regulasi, tepat sasaran, tepat penganggaran, tepat waktu, tepat penggunaan dan tepat pertanggungjawaban.

6. Manfaat untuk Masyarakat

Manfaat pemberian bantuan permakanan bagi keluarga miskin yang dirasakan masyarakat dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran ini, pemerintah dapat mengimplementasikan pelaksanaan pemberian bantuan yang efektif dan dapat diterima oleh semua pihak terkait.

### **BAB III**

## **MATERI MUATAN**

### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Keluarga Miskin memiliki sasaran, jangkauan dan arah pengaturan yang melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah beberapa pertimbangan mengenai sasaran, jangkauan dan arah pengaturan pemberian bantuan permakanan bagi keluarga miskin:

#### **1. Sasaran Pemberian Bantuan**

- a. Keluarga Miskin adalah keluarga yang terdapat pada Rumah Tangga yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yaitu kepala keluarga.
- b. Persyaratan penerima bantuan harus memenuhi kriteria:
  - 1) terdaftar dalam DTSEN desil 1 sampai dengan 5.
  - 2) tercatat secara administrasi sebagai warga daerah dan berdomisili di Daerah.
- c. Pemberian bantuan permakanan keluarga miskin tidak diberikan kepada kepala keluarga sebagai :
  - 1) penerima bantuan sosial reguler Kementerian Sosial (program keluarga harapan, sembako)
  - 2) penerima bantuan permakanan lanjut usia
  - 3) aparatur sipil negara dan pensiunannya
  - 4) pegawai badan usaha milik negara dan pensiunannya
  - 5) pegawai badan usaha milik daerah dan pensiunannya
  - 6) anggota Tentara Nasional Indonesia dan pensiunannya
  - 7) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pensiunannya

#### **2. Jangkauan**

- a. Pemberian bantuan permakanan bagi keluarga miskin mencakup seluruh keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1 sampai dengan 5 dan belum pernah menerima bantuan baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Jangka waktu pelaksanaan pemberian bantuan permakanan bagi keluarga miskin diberikan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.



### 3. Arah Pengaturan

- a. Arah pengaturan menekankan kesinambungan dan pembaharuan kriteria penerima bantuan dan bentuk bantuan yang diberikan.
- b. Menentukan jangka waktu pelaksanaan pemberian bantuan permakanaan bagi keluarga miskin.
- c. Mendorong peran serta masyarakat untuk memahami pedoman pemberian permakanaan bagi keluarga miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mempertimbangkan sasaran, jangkauan dan arah pengaturan ini, pemerintah dapat mengimplementasikan pelaksanaan pemberian bantuan permakanaan bagi keluarga miskin yang efektif dan mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

### **B. Ruang Lingkup Materi**

Dalam rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Keluarga Miskin memuat : Perubahan ayat (7) dan ayat (9) Pasal 1, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pemerintah Kota Magelang melaksanakan pemberian bantuan permakanaan bagi keluarga miskin sebagai program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bantuan ini diberikan dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa permakanaan.
3. Bantuan ini diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Magelang sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

#### **B. Saran**

1. Perlu kajian dalam merumuskan regulasi kebijakan yang komprehensif dalam pemberian bantuan kepada masyarakat.
2. Perlu adanya prioritas pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat sesuai dinamika kehidupan sosial masyarakat.

Mengetahui,  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KOTA MAGELANG



**BAMBANG NURYANTA, SE, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690424 199703 1 005

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Keluarga Miskin.

Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Keluarga Miskin.